

P E T I K A N
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 253/I/F/Unand - 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA


Menimbang : dsb ;
Mengingat : dsb ;
Memperhatikan : dsb ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.
K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN : dsb ;
PETIKAN : dsb ;

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 21 - 3 - 1990

AN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.RI
Kerjasama Administrasi Umum
Universitas Andalas



RIVAI SAN.
NIP. 130096170.

Kepada :

Yth, Sdr. S P A R T A , SE , Akt.
Fak. Ekonomi Univ. Andalas.

di-

P A D A N G .-

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 253/I/F/Unand - 1990

TANGGAL : 21 - 3 - 1990

1.	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN KEPALA BAKN	II-2100455951 tanggal 14 - 12 - 1989
2.	N A M A	S P A R T A , SE, Akt.
3.	NOMOR INDUK PEGAWAI	131 873 972
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	Palembang, 16 September 1964
5.	JENIS KELAMIN	Laki - laki
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI	Sarjana Ekonomi Univ.Andalas.
7.	S T A T U S	Calon Pegawai Negeri Sipil
8.	GOLONGAN RUANG GAJI	III/a
9.	MASA KERJA GOLONGAN	0 tahun 0 bulan
10.	GAJI POKOK	80% x Rp.81.00.- = Rp.64.800.- (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) .
11.	TERHITUNG MULAI TANGGAL	1 Januari 1990
12.	TEMPAT BEKERJA	Tenaga Pengajar Fak.Ekonomi Univ.Andalas .
13.	K E T E R A N G A N	-

- ARDI -



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 412/VIII/F/Unand-1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 Mei 1991 dari Sdr. SPARTA, SE.Akt Nip.131873972 tenaga pengajar pada Fak.Ekonomi Univ.Andalas.
- Menimbang** : a. Bahwa permohonan berhenti yang diajukan oleh yang bersangkutan adalah atas permintaan sendiri, karena yang bersangkutan ingin berkarir di tempat lain.
b. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami tidak berkeberatan mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan untuk itu perlu segera menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985.
6. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1983 dan Nomor 032/P/1983.
7. Keputusan Mendikbud Nomor 69558/A2.I.2/C-1989.
8. Keputusan Mendikbud Nomor 264/I/F/Unand-1991 tgl.6-4-1991.
- Mengingat pula** : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 dan Nomor 04/SE/1980.
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 6558/A2.I.1/C-1988 tgl.29-1-1988.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
P E R T A M A : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Saudara SPARTA, SE.Akt Nip.131873972 golongan III/a (lahir di Palembang, 16 September 1964) tenaga pengajar pada Fak.Ekonomi Univ.Andalas, terhitung mulai akhir bulan Mei 1991.
- K E D U A** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperhitungkan dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A D A N G

PADA TANGGAL : 22 Mei 1991

T e m b u s a n :

1. Ketua BPK di Jakarta.
 2. Mendikbud di Jakarta.
 3. Kepala BAKN di Jakarta.
 4. Kepala KPN di Padang.
 5. B A K N :
 - a. Kepala Biro P dan T di Jakarta.
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta.
 6. a. PT.Taspen di Jakarta.
b. PT.Taspen cabang utama di Padang
 7. Depdikbud :
 - a. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta.
 - b. Biro Kepegawaian di Jakarta.
 - c. Dekan Fak.Ekonomi Univ.Andalas di Padang.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

